

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Konsep perdamaian dalam hukum pidana Islam merupakan bagian integral dari prinsip keadilan yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, penyelesaian melalui perdamaian dikenal dengan istilah *ishlah*, yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan proses hukuman formal. Dalam beberapa jenis tindak pidana, khususnya yang menyangkut hak individu seperti kasus pembunuhan tidak sengaja (*qatl khata*) atau penganiayaan, Islam memberikan pilihan kepada korban atau ahli warisnya untuk memaafkan pelaku, menerima kompensasi (*diyat*), atau tetap menuntut hukuman. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana Islam tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga menekankan nilai kasih sayang, pemaafan, dan penyembuhan luka sosial.
2. Penerapan proses perdamaian perkara pidana melalui konsep *Restorative Justice* merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Restorative Justice berusaha mengalihkan fokus dari sekadar menghukum pelaku ke arah penyelesaian yang lebih menyeluruh, dengan memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terdampak. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapannya terhadap pelaku. Sebaliknya, pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah bersama, dengan hasil akhir berupa kesepakatan damai, ganti kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang disetujui kedua belah pihak.

3. Pembaruan hukum pidana di Indonesia, penerapan konsep *restorative justice* menjadi langkah penting dalam reformasi hukum pidana nasional. Restorative justice menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini diadopsi dalam pembaruan KUHP Indonesia dengan memberi ruang bagi penyelesaian perkara melalui mediasi, kesepakatan damai, dan ganti kerugian, terutama untuk perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana ringan dan delik aduan.

## B. Saran

1. Penguatan Aspek Perdamaian dalam Kebijakan Hukum Pidana Nasional Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu lebih mengakomodasi nilai-nilai perdamaian dalam hukum pidana nasional. Prinsip *ishlah* dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan rujukan dalam memperkaya konsep restorative justice di Indonesia, khususnya dalam penyusunan peraturan pelaksana KUHP baru dan regulasi lainnya.
2. Peningkatan Implementasi Restorative Justice di Tingkat Praktik Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan intensif tentang prinsip-prinsip restorative justice dan nilai-nilai perdamaian berbasis lokal dan keagamaan. Ini penting agar penerapan restorative justice tidak hanya berhenti di level wacana, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.
3. Mendorong Kolaborasi Antara Sistem Formal dan Kearifan Lokal Pelaksanaan restorative justice perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat untuk memfasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku. Pendekatan berbasis komunitas ini dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas penyelesaian perkara secara damai.
4. Perlunya Standarisasi Prosedur Perdamaian dalam Hukum Acara Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban maupun pelaku, diperlukan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) tentang proses mediasi penal atau restorative justice yang jelas dan terukur.

5. Pengembangan Riset Lanjutan Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas penerapan prinsip perdamaian Islam dan restorative justice pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk pidana berat, sehingga dapat memperluas cakupan pembaruan hukum pidana secara bertahap dan bertanggung jawab



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**